

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA



<https://www.suduthukum.com/2017/07/kompetensi-absolut-peradilan-tata-usaha>

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia. Kompetensi tersebut berupa kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Salah satu contoh sengketa tata usaha negara adalah gugatan warga Desa Lee, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara atas Sertifikat HGU atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Morowali Utara.¹

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Apa saja ciri-ciri sengketa Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana alur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹ <https://palu.tribunnews.com/2019/06/26/ptun-kabulkan-gugatan-warga-desa-lee-sertifikat-hgu-di-lahan-milik-warga-dibatalkan>, diakses pada 3 Juli 2019.

III. PEMBAHASAN

1. Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.² Dalam bidang tata usaha negara tersebut dapat timbul sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Ciri-ciri sengketa dimaksud antara lain:

a. Para Pihak yang Bersengketa

Pada rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.⁴ Sedangkan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.⁵

b. Diselesaikan di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.⁶

c. Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁷ Rumusan keputusan tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur:⁸

- 1) penetapan tertulis, terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

² Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7.

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 12.

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9.

⁸ Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, SinarGrafika, 2015, halaman 47.

- 3) tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.
- 4) peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 6) individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- 7) final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
- 8) akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:⁹

- 1) dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) dalam keadaan mendesak atau kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengajukan Gugatan Tertulis

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.¹⁰ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tersebut antara lain.¹¹

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

e. Terdapat Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.¹² Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.¹³ Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:¹⁴

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2).

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55.

¹⁴ *Ibid.*

- 1) tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- 2) tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

f. Asas Praduga Tak Bersalah

Peradilan tata usaha negara juga diberlakukan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) seperti dalam hukum acara pidana, dimana seorang pejabat tata usaha negara tetap dianggap tidak bersalah dalam membuat suatu keputusan tata usaha negara sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dia salah dalam membuat keputusan tata usaha negara. Dengan kata lain sehingga digugatnya suatu keputusan tata usaha negara tidak akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut.¹⁵

g. Peradilan *In Absentia*

Peradilan *in absentia* atau sidang berlangsung tanpa hadirnya tergugat dalam dilakukan dalam hal:

- (1) Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut. Terkait hal ini, Hakim Ketua Sidang, dengan Surat penetapan, meminta atasan tergugat memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan.
- (2) Dua bulan setelah dikirimkan Surat penetapan tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.
- (3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.

h. Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa, Acara Cepat, dan Acara Singkat

1) Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh tiga hakim yang diawali dengan pemeriksaan persiapan.¹⁶ Dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah:¹⁷

a) Prosedur *dismissal*

¹⁵ Rozali Abdullah, *Op.cit.*, halaman 6.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2011, halaman 331.

¹⁷ Phillipus M. Hadjon dkk, *Op.Cit*, halaman 332.

Pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima.

b) Pemeriksaan persiapan

Tahap ini dimaksudkan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

c) Pemeriksaan di sidang pengadilan

2) Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.¹⁸

3) Acara Singkat

Perlawanan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.¹⁹

2. Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Sengketa tata usaha negara diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.²⁰

Adapun alur penyelesaian sengketa tata usaha negara antara lain:

a. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.²¹ Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 bentuk:²²

1) Keberatan

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

2) Banding Administratif

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 98 ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 ayat (4).

²⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1).

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (1).

²² *Ibid.*

Usaha Negara yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.²³

b. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.²⁴ Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁵ Namun jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.²⁶

Adapun ketentuan mengenai pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

1) Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.²⁷

Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 antara lain:²⁸

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

²³ *Ibid.*

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2).

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Poin IV angka 2 huruf a.

²⁶ *Ibid.*, Poin IV angka 2 huruf b.

²⁷ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 11.

²⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2.

- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; dan
- g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Gugatan harus memuat:²⁹

- a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b) nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; dan
- c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.³⁰ Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat.³¹

2) Prosedur *Dismissal*

Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan *dismissal* atau rapat permusyawaratan. Dalam rapat permusyawaratan ini, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:³²

- a) pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b) syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c) gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d) apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 56 ayat (1).

³⁰ *Ibid*, Pasal 56 ayat (2).

³¹ *Ibid*, Pasal 56 ayat (3).

³² *Ibid*, Pasal 62

- e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Terhadap penetapan ini dapat diajukan Perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.³³ Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.³⁴

3) Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.³⁵ Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim:³⁶

- a) wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b) dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.³⁷ Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.³⁸ Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan.

4) Pemeriksaan Perkara di Tingkat Pertama

a) Pemeriksaan Dengan Acara Biasa

Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim yang salah satunya sebagai Hakim Ketua untuk memimpin persidangan.³⁹ Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.⁴⁰ Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.⁴¹

Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum.⁴² Apabila Majelis Hakim memandang bahwa

³³ *Ibid*, Pasal 62 ayat (3) huruf a.

³⁴ *Ibid*, Pasal 62 ayat (5).

³⁵ *Ibid*, Pasal 63 ayat (1).

³⁶ *Ibid*, Pasal 63 ayat (2).

³⁷ *Ibid*, Pasal 63 ayat (3).

³⁸ *Ibid*, Pasal 63 ayat (4).

³⁹ *Ibid*, Pasal 68 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 68 ayat (2).

⁴¹ *Ibid*, Pasal 68 ayat (4).

⁴² *Ibid*, Pasal 70 ayat (1) dan (3).

sengketa yang sedang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.⁴³ Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.⁴⁴

Dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.⁴⁵ Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara.⁴⁶

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat hadir atau menanggapi gugatan.⁴⁷ Apabila setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut cara biasa, tanpa hadirnya tergugat.⁴⁸ Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.⁴⁹

Dalam hal terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.⁵⁰ Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.⁵¹ Apabila pada hari penundaan sidang tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.⁵²

Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.⁵³

⁴³ *Ibid*, Pasal 70 ayat (2).

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 70 ayat (3).

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1).

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 72 ayat (2).

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 72 ayat (3).

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 73 ayat (1).

⁵¹ *Ibid*, Pasal 73 ayat (2).

⁵² *Ibid*, Pasal 73 ayat (3).

⁵³ *Ibid*, Pasal 74.

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.⁵⁴ Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.⁵⁵

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.⁵⁶ Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.⁵⁷

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.⁵⁸ Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.⁵⁹ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.⁶⁰

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa.⁶¹ Selain itu, dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.⁶² Selanjutnya para pihak yang bersangkutan dapat membuat dan menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁶³

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 75 ayat (2).

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 76 ayat (1).

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 76 ayat (2).

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 77 ayat (1).

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 77 ayat (2).

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 77 ayat (3).

⁶¹ *Ibid*, Pasal 80.

⁶² *Ibid*, Pasal 81.

⁶³ *Ibid*, Pasal 82.

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:⁶⁴

- a. pihak yang membela haknya; atau
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.⁶⁵ Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.⁶⁶

Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan.⁶⁷ Apabila sangkalan dikabulkan maka Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.⁶⁸ Putusan dibacakan dan atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.⁶⁹

Atas permintaan salah satu pihak, atau karena jabatannya, Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan.⁷⁰ Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan.⁷¹ Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut, tetapi pemeriksaan saksi itu dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.⁷²

Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.⁷³ Setelah kedua belah pihak mengemukakan maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1).

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (2).

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 83 ayat (3).

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 84 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 84 ayat (2).

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 84 ayat (3).

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 86 ayat (1).

⁷¹ *Ibid*, Pasal 86 ayat (2).

⁷² *Ibid*, Pasal 86 ayat (3).

⁷³ *Ibid*, Pasal 97 ayat (1).

Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.⁷⁴

b) Pemeriksaan Dengan Acara Cepat

Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.⁷⁵ Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.⁷⁶ Terhadap penetapan tidak dapat digunakan upaya hukum.⁷⁷

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.⁷⁸ Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan.⁷⁹ Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.⁸⁰

5) Pembuktian

Alat bukti ialah:⁸¹

a) surat atau tulisan

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis antara lain:⁸²

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 97 ayat (2).

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 98 ayat (1).

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 98 ayat (2).

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 98 ayat (3).

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 99 ayat (1).

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 99 ayat (2).

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 99 ayat (3).

⁸¹ *Ibid*, Pasal 100 ayat (1).

⁸² *Ibid*, Pasal 101.

c. surat-surat lainnya yang bukan akta.

b) keterangan ahli

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.⁸³

c) keterangan saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.⁸⁴

d) pengakuan para pihak

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.⁸⁵

e) pengetahuan hakim

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.⁸⁶

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.⁸⁷

6) Putusan Pengadilan

Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat putusan diambil dengan suara terbanyak.⁸⁸ Apabila musyawarah majelis tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.⁸⁹ Apabila dalam musyawarah mejelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.⁹⁰

⁸³ *Ibid*, Pasal 102 ayat (1).

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 104.

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 105.

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 106.

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 107.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 97 ayat (3).

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 97 ayat (4).

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 97 ayat (5).

Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.⁹¹ Putusan Pengadilan dapat berupa:⁹²

- a. gugatan ditolak;
- b. gugatan dikabulkan;
- c. gugatan tidak diterima; atau
- d. gugatan gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.⁹³ Kewajiban tersebut berupa:⁹⁴

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Kewajiban di atas dapat disertai pembebanan ganti rugi.⁹⁵ Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban-kewajiban di atas dengan disertai pemberian rehabilitasi.⁹⁶

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹⁷ Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.⁹⁸ Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹⁹

7) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

⁹¹ *Ibid*, Pasal 97 ayat (6).

⁹² *Ibid*, Pasal 97 ayat (7).

⁹³ *Ibid*, Pasal 97 ayat (8).

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 97 ayat (9).

⁹⁵ *Ibid*, Pasal 97 ayat (10).

⁹⁶ *Ibid*, Pasal 97 ayat (11).

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 108 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid*, Pasal 108 ayat (2).

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 108 ayat (3).

Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.¹⁰⁰ Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.¹⁰¹ Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan keputusan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.¹⁰² Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban melakukan pencabutan keputusan tata usaha negara dan penerbitan keputusan tata usaha negara dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.¹⁰³ Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.¹⁰⁴ Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan 90 (sembilan puluh) hari kerja tersebut. Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.¹⁰⁵

Sepanjang mengenai kewajiban yang harus dilakukan menyangkut kepegawaian apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan penggugat.¹⁰⁶ Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 115.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 116 ayat (1).

¹⁰² *Ibid*, Pasal 116 ayat (2).

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 116 ayat (3).

¹⁰⁴ *Ibid*, Pasal 116 ayat (4).

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 116 ayat (6).

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 117 ayat (1).

diinginkannya.¹⁰⁷ Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.¹⁰⁸ Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.¹⁰⁹ Penetapan Ketua Pengadilan dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.¹¹⁰ Putusan Mahkamah Agung, wajib ditaati kedua belah pihak.¹¹¹

Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹² Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti rugi, dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹³

Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan, salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁴ Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi, dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁵

8) Pemeriksaan di Tingkat Banding

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.¹¹⁶ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.¹¹⁷ Permohonan pemeriksaan banding

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 117 ayat (2).

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 117 ayat (3).

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 117 ayat (4).

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 117 ayat (5).

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 117 ayat (6).

¹¹² *Ibid*, Pasal 120 ayat (1).

¹¹³ *Ibid*, Pasal 120 ayat (2).

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 121 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 121 ayat (2).

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal 122.

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 123 ayat (1).

disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.¹¹⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.¹¹⁹

Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.¹²⁰ Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya enam puluh hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding.¹²¹ Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan perantaraan Panitera Pengadilan.¹²²

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus perkara banding dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim.¹²³ Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sidang sendiri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.¹²⁴ Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, Pengadilan Tinggi tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan memeriksa dan memutusnya.¹²⁵ Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu tiga puluh hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama.¹²⁶

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 123 ayat (2).

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 124.

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 126 ayat (1).

¹²¹ *Ibid*, Pasal 126 ayat (2).

¹²² *Ibid*, Pasal 126 ayat (3).

¹²³ *Ibid*, Pasal 127 ayat (1).

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 127 ayat (2).

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 127 ayat (3).

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 127 ayat (4).

Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.¹²⁷ Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.¹²⁸

9) Pemeriksaan di Tingkat Kasasi

Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.¹²⁹ Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹³⁰

10) Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.¹³¹ Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹³²

IV. PENUTUP

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari sengketa tata usaha negara antara lain: ada para pihak yang bersengketa, diselesaikan di pengadilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa, mengajukan gugatan tertulis, terdapat tenggang waktu mengajukan gugatan, pemberlakuan asas praduga tak bersalah peradilan *in absentia*, serta pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat dan acara cepat.

Adapun alur penyelesaian sengketa tata usaha negara antara lain: upaya administratif dan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara. Dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui gugatan melalui pengadilan tata usaha negara dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara oleh penggugat, dilanjutkan dengan *prosedur dismissal* atau rapat permusyawaratan pengadilan untuk memutuskan dengan suatu penetapan bahwa gugatan dinyatakan tidak diterima atau

¹²⁷ *Ibid*, Pasal 129.

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 130.

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 131 ayat (1).

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 131 ayat (2).

¹³¹ *Ibid*, Pasal 132 ayat (1).

¹³² *Ibid*, Pasal 132 ayat (2).

tidak berdasar. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan persiapan oleh hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Pada pemeriksaan perkara tingkat pertama, pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan dengan acara biasa dan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Pada pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Buku

Abdullah, Rozali, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: RajaGrafindo, 1992.

Hadjon, Phillipus M. Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011.

Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: SinarGrafika, 2015.

Internet:

<https://palu.tribunnews.com/2019/06/26/ptun-kabulkan-gugatan-warga-desa-lee-sertifikat-hgu-dilahan-milik-warga-dibatalkan>, diakses pada 3 Juli 2019.

Penyusun:

Ayu Nilamsari (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.

